

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia masih terdapat sistem hukum waris yang beraneka ragam, yaitu sistem hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (KUHPperdata). Sistem hukum waris Adat diperuntukan bagi warga Indonesia asli yang pembagiannya berdasarkan adat dan kebiasaan tiap daerah masing-masing seperti Batak, Minangkabau, Jawa, Madura, Riau dan sebagainya. Sistem hukum waris Adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Sistem hukum waris Islam diperuntukan bagi seseorang yang beragama Islam, yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yang didalamnya sudah diatur secara rinci dan detail mengenai masing-masing bagiannya ahli waris. Sedangkan, sistem hukum waris Eropa atau BW diperuntukan bagi warga Indonesia yang diatur dalam KUHPperdata, tatacara pembagiannya, besar bagian masing-masing ahli waris. Namun intinya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengatur mengenai pemindahan harta bagi seorang pewaris kepada ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli waris (Warits) menurut KHI yaitu ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Menurut KUHPperdata ahli waris yaitu para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut hukum waris Adat memakai istilah waris yaitu untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta

warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan.¹

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.² Dalam konteks kewarisan anak yang masih berada dalam kandungan dapat dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Dengan persyaratan tersebut menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan/masih kabur apakah ia (anak yang masih dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat dipastikan apakah ia (bayi yang masih berada dalam kandungan tersebut) berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.³

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama.⁴ Di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari

¹ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm 13

² Anonim, *Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris*, https://www.academia.edu/8345773/ANAK_DALAM_KANDUNGAN_SEBAGAI_AHLI_WARIS. Diakses tanggal 31 oktober 2016, jam 15.30 WIB

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 64

⁴ Amir syarifuddin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm 5

bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subyek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi obyek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka”, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan obyek dari warisan, terutama yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau.⁵ Harta warisan menurut hukum adat dapat dibagikan secara turun-menurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam biasa disebut sebagai hibah. Hukum waris KUHPerduta adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan dalam pengertian waris KUHPerduta adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia beberapa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan hukum Islam, hukum positif, khususnya masalah kewarisan.

⁵ Ibid, hlm 6

⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 81

Untuk merealisasikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, ADAT DAN KUHPERDATA”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Apakah anak yang masih dalam kandungan berkedudukan sebagai ahli waris perspektif hukum waris Islam, Adat, dan KUHPerdata?
2. Apa syarat anak yang masih dalam kandungan dapat berkedudukan sebagai ahli waris perspektif hukum waris Islam, Adat, dan KUHPerdata ?
3. Bagaimana pembagian warisan kepada anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat, dan KUHPerdata?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat dan KUHPerdata
 - b. Untuk mengetahui syarat anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat dan KUHPerdata
 - c. Untuk mengetahui pembagian warisan kepada anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat, dan KUHPerdata
2. Tujuan Subjektif

Untuk salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

